

Analisis Kelayakan Kredit Calon Debitur Sebagai Dasar dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus pada PT Bank BTN Syariah)

Yusti Eka Putri^{a*}, Halmi^a, Ika Irmawati^a, Salmah Harun^a

^a Politeknik LP3I Makassar, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 10-11-2024

Revised : 25-11-2024

Accepted : 03-12-2024

Keywords: Credit Distribution, Debtor Eligibility, People's Business Credit

Kata Kunci: Kelayakan Debitur, Kredit Usaha Rakyat, Penyaluran Kredit

Corresponding Author:

yustiekaputri032@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The purpose of this writing is to understand and determine the Credit Worthiness Analysis of Prospective Debtors as a Basis for Making Decisions on Providing People's Business Credit (Case Study at PT Bank BTN Syariah) Makassar branch. In analyzing the data, the author uses a qualitative data analysis method as a research method that explains descriptively the Analysis of Credit Worthiness of Prospective Debtors as a Basis for Making Decisions on Providing People's Business Credit (Case Study at PT Bank BTN Syariah) Makassar branch.

The result of this research is an analysis of the creditworthiness of prospective debtors as a basis for making decisions on granting people's business credit (case study at PT Bank BTN Syariah) Makassar branch which was carried out in several stages, namely the financing application stage, credit analysis stage, credit decision stage, and disbursement stage. Furthermore, the criteria for customers accepted for KUR financing are customers who pass the 5C analysis, while customers who are rejected are those who do not meet one of the 5C principles. However, in its implementation, PT Bank BTN Syariah Makassar branch prioritizes two aspects, namely character and capacity in the process. Analysis of the Credit Worthiness of Prospective Debtors as a Basis for Making Decisions on Providing People's Business Credit (Case Study at PT Bank BTN Syariah) Makassar branch.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami dan mengetahui Analisis Kelayakan Kredit Calon Debitur Sebagai Dasar Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada PT Bank BTN Syariah) cabang Makassar. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif sebagai

metode penelitian yang menjelaskan secara deskriptif mengenai Analisis Kelayakan Kredit Calon Debitur Sebagai Dasar Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada PT Bank BTN Syariah) cabang Makassar. Hasil penelitian ini adalah Analisis Kelayakan Kredit Calon Debitur Sebagai Dasar Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada PT Bank BTN Syariah) cabang Makassar yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit, tahap pencairan. Selanjutnya kriteria nasabah yang diterima pada pembiayaan KUR adalah nasabah yang lulus pada analisis 5C sedangkan nasabah yang ditolak adalah yang tidak memenuhi salah satu dari prinsip 5C tersebut, akan tetapi pada implementasinya PT Bank BTN Syariah cabang Makassar lebih mengedepankan dua aspek yaitu karakter dan kapasitas dalam proses Analisis Kelayakan Kredit Calon Debitur Sebagai Dasar Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada PT Bank BTN Syariah) cabang Makassar.

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga kepercayaan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara selain diperlukan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Selain itu, bank juga sebagai lembaga perdagangan keuangan, bank dapat membantu kegiatan transaksi, produksi, dan konsumsi. Stabilitas dan kesehatan industri perbankan berdampak pada kehidupan moneter dan efektivitas kebijakan moneter. Pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana, baik perseorangan, dunia usaha, yayasan, maupun instansi pemerintah, dapat menggunakan bank sebagai lembaga perantara untuk menyimpan dananya dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito, tergantung kebutuhannya. Pihak yang kekurangan modal mungkin akan mencari kredit atau pinjaman dari bank untuk sementara waktu. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi atau kredit modal kerja, asalkan bank tersebut dipercaya oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, istilah "lembaga perwalian" sering diterapkan pada bank.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan dalam Pasal 4 bahwa “perbankan di Indonesia membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka memperluas pemerataan dan pembangunan perekonomian serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Mengingat luasnya penggunaan perbankan di suatu negara, maka dapat disimpulkan bahwa perbankan merupakan agen pembangunan.

Perbankan syariah mencakup seluruh aspek unit bisnis syariah, seperti perusahaan, usaha komersial, dan protokol operasional. Tujuan bank syariah adalah menerima simpanan dan investasi dari masyarakat umum atas nama pemilik dana. Kemudian

mendistribusikan atau menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk kerja sama dengan pihak bank dalam melakukan usaha.

Perjanjian kesepahaman kerja sama yang mencakup penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga ditandatangani oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dalam hal ini, selain meningkatkan pertumbuhan sektor riil dan lapangan kerja secara nasional, tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan peluang dan bantuan yang dibutuhkan kepada usaha-usaha tersebut untuk berkembang menjadi perusahaan yang kuat dan mandiri. KUR atau Kredit Usaha Rakyat Salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh PT Bank BTN Syariah cabang Makassar. Karena tingginya volume permintaan terhadap opsi pembiayaan ini, PT Bank BTN Syariah melakukan pengecekan lebih lanjut kepada nasabah untuk mengidentifikasi nasabah yang berhak mengambil keputusan pemberian kredit.

Menurut (Asri Salsabila 2023) Sebelum menyalurkan pembiayaan pada nasabah bank terlebih dahulu harus mendapatkan data dan menganalisis tentang calon nasabah tersebut, supaya pembiayaan yang telah disalurkan tersebut dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati serta untuk meminimalisir kerugian jika nasabah tidak dapat membayar pembiayaan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan data tersebut yaitu dengan melakukan analisis kelayakan nasabah.

Berdasarkan dari keterangan di atas, maka jelas bahwa kepentingan penelitian penulis adalah teknik analisis yang dilakukan oleh PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar untuk mengevaluasi kelayakan kredit calon debitur guna menentukan layak atau tidaknya pemberian kredit usaha (Studi Kasus PT Bank BT Syariah Cabang Makassar). Alasan yang dikemukakan di atas inilah yang membuat penelitian ini menarik. Selain itu, langkah ini membantu bank dalam pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi calon debitur terlebih dahulu.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, ditetapkan bahwa semua nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan asalkan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Meski demikian, tantangan muncul ketika hendak menawarkan Kredit Usaha Rakyat Mikro, Kecil, dan Menengah, salah satunya adalah adanya calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan. Selain itu banyaknya calon nasabah yang mengajukan KUR padahal mempunyai pembiayaan di bank lain sehingga permohonan pembiayaannya tidak dapat diproses, juga dinilai oleh bank sebagai usaha yang belum layak.

Menurut (Nur Wahid 2021:3) Bank syariah adalah Lembaga keuangan bahkan diartikan sebagai lembaga yang usaha utamanya adalah pembiayaan dan jasa-jasa lain atau pengedaran uang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan ini menjalankan operasi dan produknya dari hukum Islam (Al-

Qur'an dan Hadits) dan menerapkan prinsip-prinsip fiqh.

Menurut (Yuli Warnida 2024:16) Bank Syariah Syariah merupakan komponen dari dua jenis bank berbeda yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam: Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ajaran hukum Islam yang bersumber dari fatwa yang dikeluarkan oleh badan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa syariah dikenal dengan prinsip syariah dalam perbankan.

Perbankan syariah menurut Ismail (2011):25 memuat informasi antara lain tentang pendirian, kegiatan usaha, dan tata cara yang digunakan oleh bank syariah dan unit usaha syariah.

Menurut uraian di atas, bank syariah adalah organisasi keuangan yang mengikuti aturan syariah Islam. Aturan-aturan ini didasarkan pada gagasan bagi hasil dan bukan prinsip bunga. Keberadaan bank syariah diyakini dapat memperbaiki keadaan perekonomian negara. Hal ini dapat dicapai melalui pemberian pinjaman kepada bank-bank syariah, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara bank dan nasabahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Menurut (Ali Chaerudin 2024:8) Pembiayaan adalah umumnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membeli barang atau jasa, investasi, modal kerja atau bahkan untuk transaksi pembayaran.

Sedangkan dalam prinsip syariah, pembiayaan diartikan sebagai pemberian dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan akad atau pengaturan antara bank dengan pihak ketiga yang mengamankan pengembalian dana atau tagihan yang dipersamakan itu sebagai bagi hasil atau kompensasi kepada pihak yang dibiayai setelahnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dari uraian di atas jelas bahwa pembiayaan adalah tindakan meminjamkan uang atau modal untuk suatu usaha yang sesuai dengan hukum syariah, dengan ketentuan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dan uang tersebut dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Bank memberikan pembiayaan kepada calon debitur untuk memenuhi modal kerja dan kebutuhan perusahaan.

Salah satu taktik yang digunakan pemerintah untuk mendukung dunia usaha, khususnya di bidang pembiayaan, yaitu program Kredit Usaha Rakyat. Melalui program ini, pemilik Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dapat mengajukan pinjaman yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memulai dan mengembangkan usaha baru yang menguntungkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang diyakini oleh ahli:

Menurut (Nurkaidah 2022:106) KUR adalah Program Kredit Usaha Rakyat memberikan fasilitas jaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk operasional yang menguntungkan, serta dukungan pembiayaan dan investasi.

Menurut (Tukus T.H. Tambunan 2021:138) Kredit Usaha Rakyat adalah pembiayaan atau kredit kepada UMKM yang berdasarkan temuan sistem informasi debitur, pada saat pengajuan tidak sedang menerima program kredit lain dari pemerintah atau bank lain (tidak termasuk KPR KKB, kartu kredit, atau kredit lainnya).

Dari uraian para ahli di atas menyimpulkan KUR merupakan pinjaman kredit yang tidak hanya cukup memenuhi syarat untuk pengambilan pembiayaan tetapi juga layak untuk usaha produktif, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan 22/PMK.05/2010. Bankable adalah suatu usaha yang pada saat ini belum mendapatkan modal kerja atau kredit usaha dari bank atau yang belum mendapatkan pengakuan program dari otoritas publik sebagaimana terlihat dari hasil pada saat pengajuan KUR.

Menurut perbankan UU No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Menurut (Meliana 2024;225) kredit adalah kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya percaya. Berkaitan dengan peminjam uang, maka lembaga keuangan (kreditur) percaya untuk memberikan pinjaman dana kepada nasabah (debitur). Kepercayaan bank terhadap nasahnya meliputi kepercayaan terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran hingga lunas pada waktu yang telah disepakati. Kepercayaan ini didukung oleh karakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi yang memadai dan stabil.

Dapat disimpulkan bahawa Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dpat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu.

Menurut (Dina Lusianti 2023:7) pada dasarnya tujuan kelayakan kredit adalah untuk mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa mendatang. Sehingga, debitur dapat menilai apakah usaha tersebut layak dijalankan atau tidak. Selain itu untuk mengungkap kekuatan dan kelebihan dari usaha yang telah diusulkan, peluang dan ancaman seperti lingkungan, sumber daya yang diperlukan dan akhirnya prospek keberhadilan. Melalui studi kelayakan ktedit maka akan dapat mengetahui latar belakang Sejarah dari bisnis, deskripsi poduk, atau jasa, rincian operasi dan manajemen, riset pemasaran, data keuangan, persyaratan hukum dan keawajiban pajak sehingga dapat dievaluasi oleh pemilik usaha untuk mengambil keputusan pada Langkah berikutnya. Tujuan studi kelayakan bisnis ini adalah:

1. Mempermudah perencanaan bisnis
2. Melancarkan pelaksanaan usaha

3. Memperkecil resiko kerugian
4. Mempermudah pengawasan
5. Mempermudah pengendalian

METODE PENELITIAN

Pendekatan studi ini menggunakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Metode ini menggunakan data deskriptif berupa bahasa lisan atau tertulis dari orang-orang yang diamati. Berikut adalah ciri-ciri dan karakteristik metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di kondisi alamiah, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, lebih menekankan pada makna daripada data. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan *Stackholders* dalam penelitian ini antara lain wakil pemimpin cabang, unit layanan pembiayaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Kelayakan Nasabah

Untuk memastikan apakah calon nasabah sudah semakin mempercayai bank tersebut, bank baru melakukan studi analisis kelayakan nasabah sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman. Karakter nasabah, kemampuan, permodalan, agunan, dan prospek usaha yang semuanya diawasi dengan menggunakan analisis 5C harus dievaluasi oleh bank sebelum bank memutuskan untuk memberikan pembiayaan. Landasan keyakinan tersebut adalah dari pemeriksaan menyeluruh terhadap kelayakan kredit nasabah, kemampuan membayar kembali, dan kesungguhan dalam mencari kredit guna mendapatkan kepercayaan bank.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah pihak yang membutuhkan dana dan PT Bank BTN Syariah cabang Makassar sebagai penyedia dana untuk menawarkan produk pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank melakukan analisis kelayakan nasabah dalam pengambilan KUR dengan menggunakan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of ekonomi* tetapi untuk PT Bank BTN Syariah cabang Makassar lebih mengedepankan dua aspek *character* dan *capacity* untuk meminimalisir nasabah bermasalah yang mengambil pembiayaan tersebut sehingga memungkinkan bank dapat memutuskan nasabah yang layak untuk mendapatkan pembiayaan. Nasabah yang lulus analisis 5C berhak menerima pembiayaan, sedangkan yang ditolak adalah yang tidak memenuhi salah satu prinsip 5C, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.


1. *Character* atau sikap dalam bahasa Indonesia merupakan ciri-ciri kepribadian

seseorang. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan pembiayaan harus mengetahui karakter calon nasabah yang mengajukan proposal. Harus dijamin bahwa secara praktis tidak akan ada kekecewaan dalam penggantian biaya. Setiap pelanggan harus memiliki reputasi yang baik dalam menepati janji, sesuai dengan prinsip moral ini.

2. *Capacity* terhadap kemampuan calon konsumen untuk memenuhi komitmen yang dibuat dalam perjanjian pembiayaan disebut kapasitas. Dilihat dari penghasilan calon nasabah setiap bulan. Penghasilan yang selalu meningkat setiap bulannya adalah indikasi layak bagi bank untuk memberi pembiayaan kepada calon nasabah. Namun bank dapat menolak usulan pembiayaan jika pendapatan calon nasabah berfluktuasi dan cenderung menurun.
3. *Capital* adalah Kapasitas nasabah potensial untuk mengelola bisnis mereka untuk menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Tujuan penilaian ini adalah untuk menentukan atau mengukur sejauh mana nasabah dapat membayar kembali atau mengembalikan dana mereka dari perusahaan yang mereka ambil sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pihak bank.
4. *Collateral* adalah apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang bertentangan dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya gagal melakukan pembayaran angsuran, maka agunan digunakan sebagai sumber pembayaran cadangan. Selanjutnya pendanaan tersebut akan dilunasi dengan menggunakan agunan.
5. *Condition* adalah antisipasi keadaan keuangan calon peminjam di masa depan. Bank harus memahami kondisi dunia usaha calon debitur dan menyelaraskannya dengan kondisi perekonomian eksternal.

Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BTN Syariah Cabang Makassar

Berdasarkan hasil penelitian, penulis sampaikan bahwa proses penyaluran KUR dilakukan secara bertahap penelitian penulis dilaksanakannya dikantor PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024. Dan hasil wawancara penulis dengan beberapa pegawai yang menginput data calon nasabah Kredit Usaha Rakyat:



Tahap Permohonan Kredit

Pertama, nasabah atau calon debitur datang ke Bank BTN Syariah Cabang Makassar untuk mengirimkan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke *Customer Service*. Nama calon debitur, alamat, jenis usaha dan jangka waktu usaha, serta berapa jumlah kredit yang ditentukan, kemudian akan disebutkan dan dicatat oleh *Customer Service*. Kemudian *Customer Service* menjelaskan persyaratan pendaftaran, plafon angsuran KUR, jangka waktu pendaftaran, dan tingkat suku bunga. Calon debitur selanjutnya kembali ke Bank BTN Syariah cabang Makassar untuk menyelesaikan proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memenuhi persyaratan. Persyaratan umum bagi calon debitur pengambilan KUR adalah mereka tidak sedang menerima kredit atau program kredit pemerintah, pendanaan modal kerja, atau pengambilan dari bank lain. Saat ini calon debitur pengambilan KUR dapat memperoleh kredit konstruktif yang meliputi kredit kepemilikan rumah dan kredit konstruktif lainnya. Selain itu, pada dasarnya usaha yang telah berjalan sekitar setengah tahun. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP (suami istri).
2. Salinan KK.
3. Fotokopi Jaminan (BPKB, SKT, SHM). (Tidak wajib)
4. Izin usaha asli yang dikeluarkan kecamatan.

Selain mengajukan KUR secara langsung di Bank, calon nasabah juga dapat mengajukan permohonan ketika Bank hadir di beberapa lokasi, seperti pasar atau toko lain, untuk mempromosikan program KUR. Beberapa calon pelanggan mungkin merasa enggan atau ragu untuk mengunjungi Lokasi bank tersebut.

Tahap Analisis Kredit

Pada tahap selanjutnya ini, Bank melakukan kunjungan langsung ke lingkungan bisnis calon debitur untuk memeriksa kebenaran data yang diberikan calon peminjam setelah calon debitur menyelesaikan persyaratan yang diberikan oleh Bank. Surat Keputusan Direktorat Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Komitmen untuk Mempersiapkan dan Melaksanakan Pengurusan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum. (Surat Keputusan Direktur BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995) kebijakan perkreditan secara tertulis harus mendapat persetujuan dewan komisaris bank sekurang-sekurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok untuk menjamin bahwa pemberian kredit dilakukan secara konsisten dan berdasarkan prinsip pengkreditan yang sehat:

1. Kehati-hatian dalam pengelolaan kredit dan organisasi perkreditan
2. Kebijakan persetujuan kredit.
3. Administrasi dan dokumentasi kredit.

4. Pemantauan kredit.
5. Penyelesaian kredit bermasalah

Dalam situasi ini, kehati-hatian dalam menganalisis kebenaran data calon debitur yang direncanakan sangatlah penting dan juga harus mendetail dalam setiap pemeriksaan mulai dari dokumen administrasi hingga riwayat-riwayat kredit sebelumnya apabila calon debitur mempunyai riwayat kredit yang baik maka masa depannya akan berjalan lancar. Jika tidak, keputusan pemberian kredit akan terpengaruh nantinya. Dalam menilai kebenaran data calon debitur, dalam hal ini harus dilakukan kehati-hatian dan setiap pemeriksaan juga harus dilakukan secara menyeluruh begitu pula dengan keadaan di lapangan. Terlepas dari apakah usaha tersebut dimiliki oleh pemegang calon debitur yang bersangkutan atau tidak, sumber penghasilan calon debitur, serta memperoleh informasi mengenai kelancaran usaha tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap wilayah di sekitar usaha calon debitur tersebut untuk memutuskan apakah usaha tersebut dapat dilakukan atau tidak dan bisnisnya masih berjalan atau tidak.

Tahap Keputusan Proses Pengajuan Kredit

Pada tahap ini hasil penilaian usaha pada calon debitur yang telah dilakukan oleh karyawan dan kemudian memberikan keputusan mengenai permohonan pinjaman calon nasabah. Setelah keputusan kredit diberikan oleh karyawan yang memproses mengenai permohonan pinjaman nasabah KUR. PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar akan menegaskan kepada calon debitur bahwa permohonan pengambilan KUR belum disahkan atau didukung. Pilihan untuk menyetujui kredit di PT Bank BTN Syariah cabang Makassar mungkin memerlukan waktu sekitar dua hari jika tidak ada masalah pada proses pengambilan pembiayaan, dan dengan jika calon nasabah sudah sesuai dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, apa bila kelayakan analisis usaha nasabah telah setuju dan pemeriksa kemungkinan sesuai dengan kebutuhan KUR, maka pilihan terhadap permohonan kredit dapat mengakibatkan diterimanya seluruh atau sebagian permohonan nasabah. Hal ini bergantung pada hasil evaluasi berkas dan kunjungan pribadi ke tempat usaha pelanggan.

Tahap Pencairan Kredit

Jika keputusan sudah dibuat dan disahkan, calon debitur akan diberitahu. kembali pada hari yang telah ditentukan oleh pihak bank untuk melakukan perjanjian atau akad kredit. Hak dan kewajiban nasabah dituangkan dalam perjanjian kredit antara lain identitas nasabah, jangka waktu usaha, jangka waktu pengembalian yang disesuaikan dengan jumlah pinjaman, angsuran bulanan yang ditetapkan bank dengan menggunakan plafon KUR, dan kewajiban seperti membayar tingkat bunga tahunan sebesar 6% di sesuaikan dengan peraturan pemerintah yang termasuk dalam perjanjian kredit. Jika tidak ada lagi permasalahan atau semua persyaratan telah terpenuhi, pada tahap ini bank


memberitahukan kepada calon debitur bahwa kredit telah disalurkan dan dapat digunakan oleh nasabah untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Tabel 1. Ringkasan *output* SPSS atas Pengujian Uji Beda antara VAR dan TVA

	P Value						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Panel A : VAR							
T +/- 1	0,511	1	0,880	1	0,775	1	0,892
T +/- 2	0,907	0,910	0,915	0,576	0,762	0,624	0,923
T +/- 3	0,849	0,579	0,542	0,235	0,869	0,378	0,814
Panel B : TVA							
T +/- 1	0,503	0,307	1	0,710	0,499	0,749	0,280
T +/- 2	1	0,002*	0,281	0,245	0,086**	0,815	0,064**
T +/- 3	1	0,000*	0,082**	0,090**	0,072**	0,338	0,015*

*Significant on $\alpha = 0,05$

**Significant on $\alpha = 0,1$



Sumber: IDX (2012)

Gambar 1. Tren Indikator Keuangan

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

PT Bank BTN Syariah cabang Makassar merupakan sebuah organisasi keuangan yang berupaya memenuhi fungsi dasarnya yaitu mendanai masyarakat. Bagaimanapun pasti ada berbagai risiko terkait dengan pendanaan yang diajukan kepada nasabah. PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar harus menganalisis risiko agar terhindar dari nasabah yang bermasalah dalam pengambilan pendanaan. PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar menggunakan analisis 5C yang merupakan dari *Character, Capability, Capital, Collateral, and Condition* untuk menilai risiko yang terkait dengan usaha calon nasabah maupun terkait nasabahnya sendiri. Hasil analisis menunjukkan tingkat risiko yang terlibat dalam pendanaan. PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengajuan pembiayaan nasabah setelah mempunyai gambaran risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dalam perjanjian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Berikut beberapa saran peneliti yang dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Pendampingan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM PT Bank BTN Syariah cabang Makassar. Dengan adanya pendampingan ini maka pelaku usaha ultra mikro mendapatkan bimbingan dan literasi yang dapat mendorong kemajuan UMKM; 2) Bagi akademis, diyakini penelitian ini dapat dilakukan oleh peneliti lainnya dengan menambah faktor dan referensi yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, hasil penelitian ini diyakini bisa menjadi acuan penting untuk referensi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, T. (2021). *Dasar-dasar Perbankan*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Chaerudin, A. (2024). *Manajemen Pembiayaan Bisnis*. Jawa Barat: Anggota IKAPI.
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Ponorogo: Anggota IKAPI.
- Irma, N. (2022). *Bank Lembaga Keuangan Non-Bank*. Mungkid: Pustaka Rumah C1inta.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Lusianti, D. (2023). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jawa Tengah: Anggota IKAPI.
- Meliana. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*. Banten: Anggota IKAPI.
- Nurkaidah. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Eksismedia Grafisindo (*Eksisgraf*)
- Salsabila, A. (2023). *Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Utama 2 Bener Meriah)*. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Tambunan, T.H. (2021). *UMKM Di Indonesia Perbankan, Kendala Dan Tantangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Warnida, Y. (2024). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV Brimedia Global.
- Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana